

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak khusus pemilik karya yang hadir dengan sendirinya atas asas deklaratif setelah hak cipta itu diciptakan oleh pemilik produk.¹ Menurut A. Zen Purba, hak kekayaan intelektual eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak merupakan imbalan atas balas jasa dan buah dari kreasi dan usaha yang dilakukan atau dihasilkan oleh pencipta. Ia juga mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah perangkat hukum dan kelembagaan untuk melindungi ciptaan pikiran seperti penemuan, karya seni dan sastra, dan desain. Beberapa ungkapan lainnya diatur oleh peraturan yang ada.² Menurut Sudarma, fotografi merupakan seni atau proses menghasilkan gambar dengan tujuan menyampaikan pikiran kita untuk dituangkan di sebuah media.³

Berbagai pihak kerap mengambil karya orang lain di internet tanpa memperhatikan apakah karya yang dia ambil merupakan milik seseorang atau tidak. Sementara itu, jika kegiatan ini diketahui oleh pencipta, pelaku dapat menghadapi panggilan pengadilan dan dapat dituntut atas penyalahan aturan berupa Hak Cipta. Timbulnya pelanggaran hak cipta atas karya fotografi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya edukasi mengenai apa yang bisa digunakan secara bebas dan mana yang memerlukan izin jika ingin menggunakannya dalam konteks pemanfaatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang fotografi telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa peneliti sebelumnya

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

² Achmad Zen Purba, 2005, *KI Pasca TRIP's*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 48.

³ Ni Wayan Pipin Peranika dan I Nyoman A. Martana, 2018, *Perlindungan Karya Fotografi Yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 4, hlm. 4.

telah membahas mengenai pengaturan mengenai hak-hak lain yang tercantum di dalam hasil karya seseorang yang membuatnya terlarang untuk digunakan pihak lain⁴, ada pula yang membahas mengenai ketentuan hukum bagi pemegang Hak Cipta atas potret dirinya untuk dijadikan sebagai penawaran promosi tanpa izin di media sosial.⁵ Selain itu, banyak peneliti yang mempelajari ataupun membahas lebih lanjut mengenai kekayaan intelektual di bidang fotografi. Penelitian ini menyelidiki perlindungan hukum dari penggunaan foto yang tidak legal untuk mempromosikan penjualan produk di media sosial. Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa pelanggaran Hak Cipta terhadap karya fotografi terjadi karena biasanya pelaku tidak mengetahui siapa pemilik asli dari hasil karya foto tersebut atau lupa memberikan sumber pada karya foto tersebut. Aktivitas di internet menimbulkan berbagai kontra di bidang fotografi, ini adalah aktivitas yang mudah dilakukan oleh kalangan mana pun, seperti misalnya mengambil foto tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap karya fotografi yang diunggah ke media sosial tanpa izin pemilik asli karya fotografi tersebut, terutama dalam hal komersial.

Pembajakan karya fotografi merupakan ‘pemandangan’ umum di jejaring sosial. Untuk karya tradisional seperti foto, buku, dan film, proses untuk mendapatkan hak ciptanya dapat dikatakan sangat sederhana. Namun, dengan munculnya internet beserta segala macam isinya yang bebas untuk diakses, proses untuk mendapatkan hak cipta menjadi sedikit lebih sulit. Misalnya, blogger dan pembuat konten perlu mengetahui apa yang mereka tulis untuk mengatasi masalah merek dagang, hak cipta, dan pencemaran nama baik. Sebelum menggunakan gambar di internet, kita harus mendapatkan lisensi. Hak Cipta melindungi karya asli dari pemilik aslinya dan mencegah siapa pun mengklaim bahwa gambar tersebut adalah miliknya. Jenis konten digital yang memiliki hak cipta adalah blog, postingan media sosial, artikel online pendek,

⁴ Karina Putri dan Nahrowi, 2020, *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*, Journal of Legal Research, Vol. 2 No. 1, hlm. 89.

⁵ Luh Gede Nadya Savitri Artanegara dan I Gusti Ngurah Darma Laksana, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 3, hlm. 368.

foto, dan konten di situs web. Namun, keberadaan internet memudahkan siapa saja untuk mengakses dan mengklaim gambar dan foto seseorang dengan mudah.

Masalah hak cipta dalam bidang fotografi di Indonesia merupakan hal serius karena berbagai kasus pelanggaran yang terjadi padahal telah ada seperangkat aturan yang melarang kegiatan mengambil karya orang lain tanpa izin. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang aturan yang berlaku mengenai pengambilan karya orang lain dan konsekuensi dari pengambilan karya tersebut yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang – Undang Hak Cipta. Perkembangan dunia teknologi saat ini juga menyulitkan para pencipta karya dalam menjaga produk mereka dari tangan-tangan pihak yang bertanggung jawab karena aksesibilitas dari internet yang cukup mudah oleh siapapun. Dunia periklanan telah mengubah konsep media konvensional menjadi periklanan *online* melalui situs *e-commerce*, media sosial, dan sejenisnya. Hal ini dimungkinkan berkat kemajuan teknologi dunia yang membuat kegiatan kita sehari-hari berubah menjadi serba *online*.⁶

Foto yang berada di toko online dilindungi oleh undang-undang hak cipta, sama seperti karya asli lainnya. Kejadian seperti berbagai toko memiliki foto produk yang sama pastinya bukan hal yang menyenangkan bagi pemilik foto asli. Hal ini dapat dilihat dengan mudah dengan berbagai banyak toko digital yang memuat foto yang terkadang mereka ambil dari toko lainnya juga. Jika ini terus berlanjut, dapat memberikan beberapa masalah, misalnya jika pengambil foto merupakan toko yang memiliki banyak pelanggan atau merupakan salah satu toko “*trusted*” di dalam situs jual beli online tersebut. Karena toko yang mengambil foto tersebut sudah lebih dikenal oleh masyarakat, maka dengan hasil foto yang dia ambil, dia memperoleh keuntungan dari foto tersebut dan banyak orang pun akan menganggap bahwa dia adalah pemilik foto tersebut karena toko itu lebih populer dibanding toko yang memiliki foto orisinilnya. Kegiatan seperti ini pastinya melanggar ketentuan yang ada dari hak cipta yang

⁶ Rahmaniar, Mirza, Hendro Saptono, dan Rinitami Njatrijani, 2019, *Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial*, Diponegoro Law Journal, Vol. 8 No. 3, hlm. 2178 -2179.

berlaku. Toko-toko kecil seperti ini perlu memilih perusahaan penyedia jasa untuk melacak penggunaan foto *online* mereka dan menentukan apakah seseorang menggunakan karya mereka untuk keuntungan mereka pribadi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis telah merumuskan dalam judul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI PADA FOTO PRODUK DI *ONLINE SHOP*”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi perhatian bagi peneliti, maka peneliti merasa bahwa ada 2 pertanyaan penelitian yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hak cipta karya fotografi pada foto produk di *online shop*?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap pelanggaran hak cipta atas karya fotografi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam ruang lingkup penelitian, penulis memberi batasan penelitian yaitu perlindungan hak cipta karya fotografi pada foto produk di *online shop*, serta akibat hukumnya terhadap pelanggaran hak cipta atas karya fotografi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hak cipta karya fotografi pada foto produk di *online shop*.
- b. Untuk mengetahui akibat hukumnya terhadap pelanggaran hak cipta atas karya fotografi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap pelanggaran hak cipta dari karya fotografi dari bagian perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap foto yang digunakan tanpa izin sebagai bahan promosi penjualan produk di *online shop*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tulisan yang bermanfaat dalam menuangkan pemikiran dari peneliti dalam mengedukasi berbagai pihak dalam pelanggaran yang biasa dilakukan, serta diharapkan dapat berguna bagi masyarakat terutama yang memiliki tempat berjualan di dunia maya bahwa mereka tidak dapat secara bebas mengambil hasil karya fotografi seseorang untuk kepentingan pribadi mereka yaitu mencari keuntungan finansial dari hasil kerja seseorang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan kemudian menganalisis bahan pustaka yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum ini berfokus pada kajian hukum tertulis yang membutuhkan data sekunder dari studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan kemudian menganalisis bahan pustaka yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa tugas akhir ilmiah dan hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani.⁷ Penelitian ini menelaah peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta di bidang fotografi, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari sumber bahan hukum primer serta sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, khususnya bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang – undangan, berita acara, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum yang memuat asas-asas dasar, pandangan konsultan hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa tugas akhir ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59.

⁹ *Ibid*, hlm. 60.

maupun bahan hukum tersier. Yang dicari jenis penelitian semacam ini yaitu dokumen-dokumen berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen tertulis lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan analisis data deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.¹⁰ Penelitian ini menganalisa masalah melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku, karya ilmiah, serta hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan.

¹⁰ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98.